



**KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 7/UN7.M1/HK/I/2025**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
  - b. bahwa Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dalam rangka meningkatkan dan menunjang kelancaran monitoring dan evaluasi mutu pendidikan dan pelayanan, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tim Penjaminan Mutu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 35/UN7.A/KP/V/2024 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tim Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penjaminan Mutu antara lain :
- a. merencanakan program kerja Tim Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana untuk 1 (satu) tahun kedepan;
  - b. merencanakan dan mengevaluasi Standar Penjaminan Mutu Internal Sekolah Pascasarjana
  - c. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di lingkup Sekolah Pascasarjana, yang meliputi:
    - melakukan koordinasi dengan program studi secara berkala terkait penjaminan mutu;
    - monitoring dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu di lingkup Sekolah Pascasarjana; dan
  - d. melaporkan kegiatan penjaminan mutu kepada pimpinan sekolah.

- KETIGA : Kepada Tim Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan insentif sebesar:
- Ketua : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per bulan.
  - Sekretaris: Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Sekolah Pascasarjana RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang,  
Pada Tanggal 31 Januari 2025

Dekan Sekolah Pascasarjana,



Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 196702081994031005

SALINAN disampaikan kepada :

- Rektor Undip;
- Para Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Undip;
- Para Ketua Program Studi Doktor dan Magister di Sekolah Pascasarjana Undip;
- Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 7/UN7.M1/HK/I/2025  
TENTANG :  
PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

**TIM PENJAMINAN MUTU**

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL.
1	Prof. Dr. Ir. Widayat, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. 197206091998031001	Ketua	Guru Besar Pembina Utama/ IVe
2	Chely Novia Bramiana, S.T., BBE., M.Sc., Ph.D. H.7.199211032018072001	Sekretaris	Setara Penata Muda Tk I, Set. III/b

Semarang, 31 Januari 2025



Dekan Sekolah Pascasarjana,

Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 196702081994031005